



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 73 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN
DANA DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa pandemi covid-19 menyebabkan kerawanan sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa termasuk Kabupaten Kuantan Singingi;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diperpanjang penyalurannya sampai dengan Bulan Desember 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1884);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Nomor 73);
13. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 20 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI Kuantan Singingi Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, diubah sebagai berikut:

Diantara Pasal 21 dan 22 disisip 1 (satu) bagian yaitu Bagian Ketujuh, dan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 21A, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan/atau Bencana Non
Alam
Pasal 21A

- (1) Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai kegiatan Pencegahan dan Penanganan Bencana alam yang disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, *tsunami*, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor meliputi kegiatan sebagai berikut :
- a. pencegahan bencana melalui peringatan dini (*early warning system*) yaitu:
1. pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
 2. pembuatan atau memperbaiki peta-peta wilayah Desa yang rawan bencana;
 3. pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
 4. pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
 5. melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon-pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka;
 6. membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
 7. membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
 8. membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor;
 9. pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor;
 10. pengorganisasian kelompok masyarakat untuk perlindungan dan penyelamatan mandiri;
 11. pembangunan jalan evakuasi;
 12. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 13. alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa;
 14. penyediaan layanan informasi tentang bencana;

15. pelatihan pencegahan dan penanganan penyakit menular atau pandemi seperti pembuatan *hand sanitizer*, Alat Pelindung Diri (APD), disinfektan, dan lain-lain;
 16. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 17. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 18. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 19. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
- b. penanganan bencana alam, antara lain:
1. pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
 2. menyediakan dapur-dapur umum;
 3. penanganan trauma pasca bencana bagi para korban;
 4. menyediakan konsumsi, serta obat-obatan selama di pengungsian, seperti: minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll;
 5. penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/*Shelter*)
Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian;
 6. memberikan pertolongan pertama;
 7. penyediaan MCK darurat
Menyediakan lokasi MCK darurat/Menyediakan MCK komunal sederhana;
 8. menyiapkan lokasi pengungsian, isolasi dan/atau ruang perawatan korban;
 9. menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya;
 10. memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan: Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak P3K);
 11. menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam;
 12. menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana.

13. menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya;
14. pembangunan gedung pengungsian;
15. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam dan/atau nonalam;
16. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
17. pelatihan keterampilan pasca-bencana; dan
18. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

(2) Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pencegahan dan penanganan bencana non alam yang merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:

- a. pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. pandemi flu burung;
- c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
- d. penyakit menular lainnya.

(3) Pencegahan bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

Struktur Relawan Desa Lawan COVID-19

Ketua : Kepala Desa

Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anggota : a. perangkat desa

b. anggota bpd

c. kepala dusun atau yang setara;

d. ketua rw;

e. ketua rt;

- f. pendamping lokal desa;
- g. pendamping program keluarga harapan (pkh);
- h. pendamping desa sehat;
- i. pendamping lainnya yang berdomisili di desa;
- j. bidan desa;
- k. tokoh agama;
- l. tokoh adat;
- m. tokoh masyarakat;
- n. karang taruna;
- o. pkk; dan
- p. kader penggerak masyarakat desa (KPMD).

- Mitra :
- a. babinkamtibmas;
 - b. babinsa; dan
 - c. pendamping desa.

- b. melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan Corona Virus Disease (COVID-19) baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
- c. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- d. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahanpenyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- e. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;
- f. mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
- g. melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) ditempat umum;

- h. melakukan deteksi dini penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 1. pemantauan perkembangan orang dalam pantauan (ODP) dan pasien dalam pantauan (PDP) *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 2. mendirikan pos jaga gerbang desa (24 Jam); dan
 3. memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- c. Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19)
- (4) Penanggulangan Bencana non alam sebagaimana ayat (2) huruf a, dapat melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat;
 - b. penyiapan ruang isolasi di Desa;
 - c. merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk mengisolasi diri;
 - d. membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi; dan
 - e. menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
 - f. membantu menyiapkan tenaga penyelenggara jenazah, penggali kubur dan pengubur jenazah dengan mengacu kepada protokol kesehatan dari petugas kesehatan.
 - (5) Penanggulangan dampak Bencana non alam pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

(7) Kriteria Keluarga miskin sebagaimana ayat (6) dibagi kepada keluarga miskin dan keluarga miskin karena terdampak:

a. Kriteria keluarga miskin:

1. luas lantai < 8m² per orang;
2. lantai tanah/bambu/kayu murah;
3. dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester;
4. buang air besar tanpa fasilitas /bersama orang lain;
5. penerangan tanpa listrik;
6. air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
7. bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah;
8. konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali per minggu;
9. satu stel pakain setahun;
10. makan 1-2 kali per hari;
11. tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik;
12. sumber penghasilan kk petani berlahan <500m², buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah < Rp.600.000,- per bulan;
13. pendidikan KK tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD;dan
14. tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp.500.000,-.

b. kriteria keluarga miskin terdampak adalah penduduk miskin yang karena dampak bencana non alam pandemi COVID-19 kehilangan mata pencaharian/pekerjaan, isolasi di desa yang berdasarkan rekomendasi tim kesehatan dan Pemerintahan Desa, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, dan/atau menurunnya pendapatan yang berakibat kurangnya kemampuan memenuhi kebutuhan pangan.

(8) Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:

a. mekanisme pendataan:

1. melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;

2. pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
3. hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
4. legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
5. dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.
6. terkait adanya perubahan dan / atau perbaikan data sebagaimana poin 3 dilakukan dengan:
 - a) musdes khusus kembali
 - b) perubahan perkades penerima blt
 - c) perubahan sk camat tentang validasi data penerima blt
 - d) melaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

b. metode dan mekanisme penyaluran:

1. metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:
 - a) desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - b) desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
 - c) desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa
2. penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cashless*) dan/atau tunai setiap bulan dengan tetap dan

harus memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan memakai masker.

c. jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa

1. masa penyaluran BLT Dana Desa 9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2020;
2. besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni);
3. besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan kedua (Juli, Agustus, dan September);
4. besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan ketiga (Oktober, November, Desember);
5. BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;
6. tersedia atau tidak tersedianya Dana Desa sebagaimana dimaksud angka 5 (lima), ditetapkan melalui musyawarah desa Khusus dengan memperhatikan:
 - a. kondisi keuangan di Rekening Kas Desa;
 - b. transfer Dana Desa dari RKUN ke RKD;
 - c. kemungkinan untuk mengubah atau menggeser kegiatan yang ada menjadi BLT-Dana Desa;
 - d. jumlah dan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk BLT Dana Desa; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat desa, Kecamatan dan/atau Kabupaten.
7. keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus; dan
8. berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1, ketentuan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b angka 1 dinyatakan tidak berlaku.

- d. monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh:
1. Badan Permusyawaratan Desa;
 2. Camat; dan
 3. Inspektorat Kabupaten/Kota.
- e. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 26 Oktober 2020

Pjs. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd

RONI RAKHMAT

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 26 Oktober 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**


ttd

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020 NOMOR 59

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum,



SURIYANTO, SH., MH

Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007